



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**NOMOR 81 / PDT / 2020 / PT MND**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YESU MOSES TANGKILISAN**, Umur 52 Tahun, Tempat Lahir Luwuk,

Tanggal Lahir 26 Agustus 1967, Jenis

Kelamin Laki-laki, Agama Kristen

Protestan, Pendidikan S1, Pekerjaan

Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia,

Status Perkawinan Kawin, Alamat

Kelurahan Girian Permai, Kecamatan

Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi

Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa

kepada YUSAK SIAHAYA, S.H. dan

ERYCH W SOHAT, SH, Advokat

beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 1

Luwuk, Kelurahan Luwuk, kecamatan

Luwuk, kabupaten Banggai, Propinsi

Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019

yang terdaftar di Pengadilan Negeri

Bitung tanggal 18 Oktober 2019;

selanjutnya disebut sebagai

**PEMBANDING semula TERGUGAT**

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

**JEANE YESSI SIGARLAKI**, Umur 32 Tahun, Tempat Lahir Bitung,

Tanggal Lahir 03 Januari 1987, Jenis

Kelamin Perempuan, Agama Kristen

Protestan, Pendidikan S2, Pekerjaan

Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia,

Status Perkawinan Kawin, Alamat

Lingkungan 1, Kel Girian Permai,

Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi

Sulawesi Utara ; selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING** semula

**PENGGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 18 Mei 2020, Nomor 81/PDT/2020/PT MND, tentang penunjukan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat Banding ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203/Pdt.G/2019/ PN.Bit, tanggal 26 September 2019.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 3 September 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 3 September 2019 dengan Register Perkara

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 203/Pdt.G/2019/PN.Bit telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-30012013-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal di rumah orang Tua Penggugat yang beralamat di Girian Permai Blok D No 7 , Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa dari hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pertama Anak Perempuan bernama MIRECHELLE JEYSIVANIA TANGKILISAN, lahir pada tanggal 07 Juli 2013. Kedua Anak Laki-laki bernama PRINCE FAITHLY SAMUEL TANGKILISAN, lahir pada tanggal 07 Juli 2015;
- Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Damai sebagaimana yang diidamkan oleh semua pasangan suami- isteri;
- Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sekitar bulan Desember Tahun 2013 dan atau sebelas bulan kemudian setelah Penggugat dan Tergugat kawin, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut ditandai dengan sering terjadinya cekcok, yang dipicu oleh persoalan berupa Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacar sampai melakukan seks phone dengan mantan Pacar Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak menerima perbuatan Tergugat yang masih berhubungan dengan mantan pacar Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia anak

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama perempuan bernama MIRECHELLE JEYSIVANIA TANGKILISAN, Tergugatpun tidak menerimanya, sehingga berakhir Tergugat melakukan KDRT;

- Bahwa Penggugat sangat tidak setuju kebiasaan Tergugat yang sering mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar layaknya suami istri, di hadapan sahabat, dan orang tua Penggugat. Penggugat tak jenuh-jenuh menasehati Tergugat, bertujuan untuk kebaikan hubungan Penggugat dan Tergugat, beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak menerima sehingga sering terjadi cekcok dengan jawaban yang keluar dari mulut Tergugat "*Lonte, jahanam, buta huruf, sundal, biadap* " dan lain-lain yang sangat menyakitkan Penggugat;
- Kebiasaan Tergugat yang sering mengeluarkan kata-kata kotor, mengakibatkan anak-anak yang masih kecil mengikuti apa yang pernah di ucapkan oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2014, disaat Penggugat sedang hamil 6 (enam) bulan, di saat Penggugat memohon untuk dapat membantu ayah Penggugat yang pada saat itu sedang sakit kritis, harus membutuhkan trasfusi darah, Penggugat bukannya mendapatkan bantuan dana, akan tetapi Penggugat mendapatkan kata-kata yang tidak pantas yaitu dalam bahasa manado "*Pigi jo ba lonte ngana dengan ngana pe mai, supaya boleh mo beli darah pa ngana pe papa artinya "pergi saja kamu dengan ibumu jual diri supaya bisa membeli darah untuk Ayahmu"* percekcoan tersebut kembali berakhir dengan KDRT, yang sempat dilaporkan oleh Penggugat, namun karena Penggugat memikirkan anak yang ada dalam kandungan dan anak perempuan yang sudah ada, maka Penggugat memberikan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dan mencabut laporan polisi, dengan harapan Tergugat tidak mengulangi lagi kebiasaan buruknya;

- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat mengulangi perbuatannya mengeluarkan kata-kata kotor, yang akhirnya Tergugat menganiaya Penggugat. Sehingga orang tua Penggugat bersama dengan hamba Tuhan (Pdt), memediasi Penggugat dan Tergugat, dengan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat harus pisah rumah dan ranjang, dengan pertimbangan seringnya Terjadi Pertengkaran yang pasti berakhir penganiayaan;
- Bahwa pada tahun 2016, Tergugat cekcok dengan orang Tua Penggugat, yang berakhir ancaman dari Tergugat kepada orang Tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2017 bulan desember Tergugat mengajak Penggugat bersama anak-anak untuk liburan ke surabaya, akan tetapi bukan liburan yang didapat oleh Penggugat, melainkan cekcok yang berakhir KDRT, sambil meludahi Penggugat dihadapan Anak-anak, karena niat Tergugat ternyata ingin mengambil anak Perempuan Penggugat dan Tergugat Perempuan bernama MIRECHELLE JEYSIVANIA TANGKILISAN, sampai Tergugat mengusir Penggugat, namun Penggugat masih tetap bertahan demi anak-anak;
- Bahwa bulan Desember 2018, kembali Terjadi cekcok, dihadapan anak-anak Tergugat menyiram kopi panas, mengena badan, dan sampai Tergugat mengancam dengan pisau kepada Penggugat, namun Kembali Penggugat bertahan demi anak-anak;
- Bulan april 2019, kembali Terjadi cekcok ketika ayah Penggugat meninggal di kota Bitung, Tergugat meminta agar Penggugat cepat pulang ke Surabaya, tapi Penggugat memohon agar meminta nanti

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang setelah 40 hari, Tergugat tetap tidak mengijinkan, Penggugat dan terjadi cekcok YANG berakhir dengan kata “ Bangsat, lonte, perempuan jahanam, buta huruf ”;

- Bahwa bulan agustus Tergugat mengancam Penggugat, karena merasa terancam maka Penggugat melaporkan Tergugat dengan laporan pengancaman, butki LP No STTLP/557/VIII/2019/RES-BTG ;
- Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan menikah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :7172-KW-30012013-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara,PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menyatakan Pertama Anak Perempuan bernama MIRECHELLE JEYSIVANIA TANGKILISAN, lahir pada tanggal 07 Juli 2013. Kedua Anak Laki-laki bernama PRINCE FAITHLY SAMUEL TANGKILISAN, lahir pada tanggal 07 Juli 2015, dalam pemeliharaan menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bitung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempunyai pandangan lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pembanding /Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 September 2019, tanggal 11 September 2019, dan tanggal 18 September 2019 telah dipanggil dengan patut,

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding / Penggugat tersebut Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 September 2019, Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Bit yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :7172-KW-30012013-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, PUTUS KARENA PERCERAIAN;
4. Menyatakan pemeliharaan Anak Perempuan bernama MIRECHELLE JEYSIVANIA TANGKILISAN, lahir pada tanggal 07 Juli 2013 dan Anak Laki-laki bernama PRINCE FAITHLY SAMUEL TANGKILISAN, lahir pada tanggal 07 Juli 2015, menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebesar Rp. 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 26 September 2019 dalam perkara Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Bit mohon untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat Banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Nopember 2019;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 1 Nopember 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 1 Nopember 2019; yang pada intinya Pembanding semula Tergugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut tertanggal 26 September 2019 perkara Perdata No.203/Pdt.G/ 2019/PN.Bit,

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Bit, tanggal 4 Nopember 2019.

Membaca kontra memori banding tanggal 18 Nopember 2019 dan Akta tanda terima kontra memori banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 203/Pdt.G/2019/PN Bit, tanggal 18 Nopember 2019.



Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 26 Pebruari 2020.

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas Banding /Inzage kepada Pembanding semula Tergugat Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Bit, tanggal 1 Nopember 2019 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas Banding / Inzage kepada Terbanding semula Penggugat Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Bit, tanggal 4 Nopember 2019 untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 hari;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berita acara persidangan lanjutan tanggal 26 September 2019. bahwa putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 26 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut, diucapkan dalam persidangan diluar kehadiran Tergugat/ Pembanding (Verstek).

Menimbang, bahwa membaca relaas pemberitahuan putusan Verstek yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 26 September 2019, tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2019,

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2019 sesuai dengan akta pernyataan banding Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Bit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, Pembanding semula Tergugat menyatakan Banding terhadap putusan tersebut, dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi waktu untuk mengajukan upaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Bit.tanggal 26 September 2019 tersebut masih dalam waktu yang diperbolehkan menurut hukum acara.

Menimbang, bahwa namun demikian menurut ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam pasal 153 R.bg, disebutkan bahwa Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan /verzet terhadap putusan itu; jika putusan itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri maka perlawanan /verzet dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan ;

Menimbang bahwa dijelaskan pula dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata, bab 12, hal. 461- 462 tentang “bentuk upaya hukum Perlawanan (Verzet)” Pasal 153 R.bg atau 129 ayat (1) HIR, Tergugat yang dihukum sedangkan ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dari waktu yang masih dapat dipergunakan oleh Pembanding semula Tergugat untuk mengajukan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan verstek Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 26 September 2019 tersebut adalah perlawanan atau verzet sedangkan upaya tersebut tentu saja harus dilalui terlebih dahulu oleh yang keberatan terhadap putusan verstek tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan melihat dari putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Bit.tanggal 26 September 2019 yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, dan setelah membaca berita acara sidang, dan berkas perkara ternyata belum pernah digunakan upaya hukum verzet atas putusan tersebut ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat apabila terdapat keberatan terhadap putusan tersebut sesuai dengan hukum acara perdata pihak Pembanding semula Tergugat seharusnya melakukan upaya hukum verzet, sehingga apabila Pembanding semula Tergugat yang kemudian melakukan upaya hukum banding maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechts reglement buiten gewesten (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, serta ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari KAMIS tanggal 18 Juni 2020, oleh Kami: ANDI RISA JAYA,S.H.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, M.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZI WAHAB, S.H.M.H dan JOOTJE SAMPALENG, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 81/PDT/2020/PT MND, tanggal 18 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 Juni 2020 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

M. ROZI WAHAB, S.H, M.H.

ANDI RISA JAYA, S.H.M.Hum.

ttd

JOOTJE SAMPALENG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, SH.

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Plh. Panitera,

EDISON SUMENDA, SH  
NIP. 196208241983031003

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MND